

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 39/KU.01/K.KL/06/2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT KERJA TEKNIS PENGELOLAAN
ANGGARAN HIBAH BAGI BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN
UTARA**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keseragaman dalam pengelolaan anggaran Hibah untuk Pilkada tahun 2024 perlu dilaksanakan rapat kerja teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diteapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penetapan Panitia dan Narasumber Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Anggaran Hibah Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 440/KU.00.03/K1/12/2023 tentang Modul Penatausahaan Transaksi Hibah Langsung pada Aplikasi Sakti di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal 30-11-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT KERJA TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN HIBAH BAGI BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana dan Narasumber Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Anggaran Hibah Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas:
- 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
 - 2. Menyusun *Term of Reference* (TOR) kegiatan;
 - 3. Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Sekretariat;
 - 4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas menyampaikan informasi, ilmu, pengetahuan, data, fakta dan opini sesuai dengan tema atau topik materi yang diberikan dengan tetap memperhatikan isi muatan materi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Juni 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
A. Pengarah			
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med	Ketua	Pengarah
2	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Pengarah
3	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
4	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
6	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Pembina
B. Pelaksana Teknis			
1	Denny Irawan, S.E	Staf	Ketua
2	Tri Mardiono, S.E	Staf	Anggota
3	Retno Ambarsari, S.Si	Staf	Anggota
4	Rizaldi, S.E	Staf	Anggota

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

No	Narasumber	Instansi	Materi
1	Teguh Santoso Apriyanto	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	Pengendalian dan Manajemen Resiko dalam Pengelolaan Dana Hibah
2	1. Harry Muliawarman 2. Dimas Januarsyah	Bank BTN Kalimantan Utara	1. Alur dan Mekanisme Pencairan Dana Hibah
3	1. Satria Abdul Fatah 2. Bernadus Setya Aji	Bawaslu RI	1. Sosialisasi Pedoman Hibah 2. Overview Penatausahaan Transaksi Hibah Langsung 3. Teknis Perekaman Transaksi Hibah